TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH GILING PADI

(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

LISA SURYA AGITA

NIM. 162111043

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM (IAIN) SURAKARTA

2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH GILING PADI

(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syar'iah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syar'iah

Disusun Oleh :

LISA SURYA AGITA

NIM. 1621.111.043

Surakarta, 12 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP : 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LISA SURYA AGITA

NIM : 162.111.043

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYAR'IAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH GILING PADI (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)"**

Benar- benar bukan meupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 Mei 2020

Penulis

METERAI TEMPEL

6000 ENAM RIBU RUPIAH

LISA SURYA AGITA

NIM 162.111.043

Masjupri, S.Ag., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Lisa Surya Agita

Kepada Yang Terhomat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Lisa Surya Agita NIM : 162111043 yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH GILING PADI (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 12 Mei 2020

Dosen Pembimbing

Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP : 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH GILING PADI

(Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh :

LISA SURYA AGITA

NIM. 162.111.043

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syar'iah (Muamalah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Sutrisno, S.H.,M.Hum.	**Nurul Huda, M.Ag**	**Junaidi, SH., M.H.**
NIP. 19610310 198901 1 001	**NIP. 19760829 200501 1 002**	**NIP. 19850421 201801 1 001**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ
مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

(Q.S An-Nisa Ayat 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang setia dan menyayangiku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku Ibu Sri Suryantini dan Bapak Suratman yang senantiasa membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala harapannya dan memberikan doa setiap saat.
2. Kakakku tersayang, Apriana Surya Rahmadhani yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Calon Suamiku, Nurul Fauzan yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dari semester pertama hingga sekarang.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Surakarta, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sahabatku tercinta, Erda Arnanda Dwi Nur'aini, Istiqomah Zuliani Pratiwi, Imalaturrosidah, Catur Krismonika, Yosie Nirwana Putri, Noviati Firdaus dan keluarga HES B terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1) Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2) Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3) Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

3. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7) Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta’ khużuna
3.	النؤ	An-Nau’ u

8) Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil’ ālamīna

9) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi, yang berjudul, **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Giling Padi (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)"**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Sehingga, karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1) Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2) Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3) Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis selama menempuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4) Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5) Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

6) Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7) Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8) Bapak Gunadi Dan Bapak Bibit selaku pemilik Penggilingan Padi yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan sudah memberikan penjelasan, serta memberikan data-data terkait keperluan penulisan skripsi.
9) Ibu dan Bapak tercinta yang senantiasa memberikan doa, cinta, dukungan dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
10) Kakakku tersayang Apriana Surya Rahmadhani.
11) Calon Suamiku, Nurul Fauzan yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12) Teman-teman HES B 2016 yang telah memberikan kebersamaan dan keceriaan selama 4 tahun ini dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
13) Sahabat-sahabatku Erda Arnanda Dwi Nur'aini, Istiqomah Zuliani Pratiwi, Imalaturrosidah, Catur Krismonika, Yosie Nirwana Putri,dan Noviati Firdaus terima kasih karena sudah memberikan dukungan, perhatian, doa, kasih sayang, semangat serta kebersamaan yang tak terlupakan.
14) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik dalam moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 12 Mei 2020

Penulis

Lisa Surya Agita

NIM. 162111043

ABSTRAK

Lisa Surya Agita, NIM: 162.111.043, **"Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Giling Padi (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)".**

Ijārāh adalah salah satu bentuk transaksi muamalah. Ijārāh (Sewa menyewa) sekarang ini banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Sumberagung yang melakukan praktek sewa menyewa (ijārāh) pada jasa penggilingan padi. Pada penggilingan padi ini menggunakan sistem karungan dalam menetapkan tarif pembayaran dan bentuk pembayaran ada 2 yakni menggunakan uang dan beras. Dalam sistem ini pengambilan upahnya menimbulkan kerugikan pada salah satu pihak.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertama, bagaimana sistem pelaksanaan sistem upah giling padi Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah giling padi di desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang berbentuk pendapat para petani padi yang menggunakan jasa gilingan padi. Sumber data skunder adalah sumber data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku pedoman atau literatur-literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan data tersier yaitu sumber data-data tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan internet. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden. Kemudian data tersebut dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan menyajikan atau menggambarkan sejelas-jelasnya seluruh masalah.

Hasil penelitian menyebutkan praktik pengupahan jasa penggilingan padi di Desa Sumberagung terdapat 2 dua macam sistem pembayaran yaitu dengan upah

uang dan upah beras. Pada praktik upah beras menjadi hal biasa saat pengambilan hanya dengan takaran perkiraan yaitu per karung diambil satu manci atau 1 liter. Upah penggilingan padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti. Meskipun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qabul yang sah dan sama-sama menyutujuinya dan syarat yang tidak terpenuh dalam penetapan harga dan pengambilan upah berupa beras yang tidak transparan, karena praktik upah mengupah yang dilakukan tidak disaksikan oleh kedua pihak ketika pengambilan upah tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam "*Ijārah* (upah/sewa)"

ABSTRACT

Lisa Surya Agita, SRN: 162.111.043, **"An Overview of Islamic Law Against the Rice Mill Wage System in Sumberagung Village, Klego District, Boyolali Regency".**

Ijārāh is a form of muamalah transaction. ijārāh (Leasing for rent) is currently mostly done by the community, as happened in Sumberagung Village who practice leasing (ijārāh) on rice milling services. In this rice mill use a sack system in setting payment rates and there are 2 forms of payment namely using money and rice. In this system the taking of wages causes harm to one party.

This thesis is aims to find out first, how is the system of implementing the rice mill wage system in Sumberagung Village, Klego District, Boyolali Regency. Second, how is the Islamic law review of the rice mill wage system in Sumberagung village, Klego sub-district, Boyolali Regency.

The method used in this study uses field research. Primary data sources are the main data sources in the form of opinions of rice farmers who use the services of rice mills. Secondary data sources are sources of supporting data relating to the problem examined through manuals or literature compiled by experts dealing with the problem. Whereas tertiary data is a source of additional data that becomes a reference such as articles, journals and the internet. The type of data used in this study is qualitative. That is, research conducted by collecting data and information obtained directly from respondents. Then the data is analyzed with descriptive qualitative by presenting or describing clearly the entire problem.

The results of the study mention that the practice of paying rice milling services in Sumberagung Village, there are 2 two types of payment systems namely money and rice wages. In the practice of rice wages it becomes common when taking only an estimated dose that is taken per pan or 1 liter. The rice mill wage in Sumberagung Village, Klego District, Boyolali Regency is not yet fully in accordance with Islamic law because the transaction does not fulfill the provisions of the principles in the act, especially the principle of trust (honesty), justice, and certain agreements. Although in the transaction between the two parties there is a legal qabul consent and both agree and the requirements are not fulfilled in setting the price and taking wages in the form of rice that is not transparent, because the wage wage practice is not witnessed by both parties when taking the wage .

Keywords: Islamic law "*Ijārah* (wage / rent)"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xvii

ABSTRAK xix

DAFTAR ISI xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teori 6
F. Tinjauan Pustaka 9
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG *IJARAH, UPAH DAN URF'*

A. Konsep Ijarah 19
1. Pengertian Ijarah 19

2. Dasar Hukum Ijarah 23
3. Ijarah Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia 26
4. Rukun Dan Syarat Ijarah 27
5. Macam-macam Ijarah 31
6. Sistem Pengupahan (Ijarah) Dalam Islam 32
7. Pembagian Dan Hukum Ijarah 34
8. Sifat Dan Hukum Ijarah..... 35
9. Ketentuan Undang-Undang Tentang Pengupahan 36
10. Sistem Pengupahan Atau Gugurnya Upah (Ijarah) 38
11. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Ijarah 41
B. Konsep Upah 42
C. KonsepUrf' 44
1. Pengertian Urf' 44
2. Macam-macam Urf' 48
3. Syarat-syarat 'urf dapat diterima oleh hukum islam 49
4. Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum 50
5. Kehujjahan 'Urf..... 53

BAB III GAMBARAN UMUM DAN SISTEM UPAH GILING PADI DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI

A. Sejarah Singkat Desa Sumberagung..... 54
1. Visi Dan Misi 59
2. Struktur Organisasi 61
3. Kondisi Demografi Dan Monografi 62
4. Pembagian Wilayah Desa 63
5. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan 64
6. Penduduk Desa Sumberagung Bertempat Tinggal Di 4 Dusun 65

7. Penduduk Desa Sumberagung Mayoritas Bermata Pencaharian.... 65

8. Topografi Dan Pertanian 66

9. Kondisi Sosial Budaya 67

B. Profil Penggilingan Padi Di Desa Sumberagung 68

C. Manajemen Penggilingan Padi 70

D. Mekanisme Akad Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Penggilingan Padi 70

E. Mekanisme Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 77

BAB IV ANALISIS SISTEM UPAH GILING PADI DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI

A. Analisis Akad Praktek Upah Penggilingan Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 83

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah sebagai objek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitannya ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik pergaulan hidup manusia yang mesti di lalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah dibidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.[1]

Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang muamalah ini sedemikian penting hingga hadis Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah.[2]

---

[1] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Unversity Press, 2017), cet. pertama, hlm. 1.

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004) Cet.2, hlm. 12-13.

Salah satu sarana hidup dengan orang lain adalah benda atau harta, dari hakikat hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban dua orang yang

melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang lain yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.[3]

Dengan harta manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui sebuah akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut akad dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum Indonesia disebut dengan perjanjian. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.[4] Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara” yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.[5]

Biasanya dalam berinteraksi manusia tidak lepas dari kepentingannya masing-masing. Objek dari muamalah menyangkut urusan-urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan, dan meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:

1. Hak dan pendukungnya.
2. Benda dan milik atasnya.

---

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2017), cet. ke-4, hlm. 3.

[4] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

[5] Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. ke-1, hlm. 65.

3. Perikatan hukum (akad).[6]

Jasa penggilingan padi banyak dijumpai dimana-mana, salah satunya ada di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Di desa ini terdapat beberapa selep atau jasa penggilingan padi yang mana masyarakat desa Sumberagung biasa memanfaatkan jasa penggilingan padi tersebut. Berdasarkan praktek yang ada di lapangan, penggilingan padi beroperasi setiap harinya. Dalam hal ini, masyarakat Desa Sumberagung yang ingin menyelep padi menunggu penggilingan padi yang beroperasi atau bisa juga mereka menghubungi pihak penggilingan padi untuk datang ke rumah guna untuk mengambil padi yang akan diselep. Setelah selesai proses penyelepan, pihak penggilingan padi bertanya kepada pengguna jasa penggilingan, akan membayar upah berupa uang atau beras.[7]

Dalam hal pengupahan berupa uang pihak penggilingan padi biasa memasang tarif sebesar Rp 7000,- sampai dengan Rp 15.000,- sedangkan dalam hal pengambilan upah beras terdapat beberapa rincian: padi 1 karung urea (pupuk) takarannya 1 manci, padi 1 karung pakan ayam takarannya 1,5 manci, padi kurang dari 1/2karung takarannya ½ karung.Tetapi, dalam penetapan upah beras tidak hanya berpatok pada ukuran karung padi saja, ada juga yang berpatokan pada hasil selep padi, jika hasil selep banyak dan berkualitas pemilik mesin selep mengambil upah beras lebih dan begitu sebaliknya. Untuk manci yang digunakan umumnya

---

[6]*Ibid*, hlm. 45.

[7] Gunadi, pemilik penggilingan padi, *Wawancara Pribadi*, Klego, 27 Januari 2020, jam 09.00-11.00 WIB.

berukuran 1 liter, dan jika dalam pengambilan upah selep berupa beras menggunakan takaran manci maka beras yang diambil sebanyak 1 liter/1 kg, apabila dinominalkan 1 liter beras harganya berkisar Rp 7000,- sampai dengan Rp 15.000,-. [8]

Selain itu berdasarkan fakta di lapangan, pada mesin penggilingan padi terdapat suatu wadah yang menampung beras hasil kupasan mesin. Jadi setiap selesai penyelepan pasti ada sisa beras di dalam wadah tersebut, sisa beras tersebut bisa keluar atau diambil jika dilakukan penyelepan. Secara otomatis sisa gabah pertama yang diselep akan ikut gabah kedua kedua, begitu seterusnya. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang tertulis dalam skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Giling Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem upah giling padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem upah giling padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali?

---

[8] *Ibid*

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah giling padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem upah giling padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritus maupun secara praktis bagi semua pihak.

1) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bagi pengembangan studi hukum Islam di bidang hukum ekonomi syariah, khususya terkait dengan praktik upah mengupah yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik upah mengupah yang sesuai dengan hukum islam.

2) Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat memberikan informasi dan masukan untuk pemilik penggilingan padi dan warga yang menggilingkan padi mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem upah giling padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

E. Kerangka Teori

1. Akad ijārah

Ijārah berasal dari kata al-ajru dengan arti menurut bahasannya yaitu al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya yaitu ganti atau upah. Akad *ijārah* secara bahasa bermakna jual beli manfaat. Singkatnya secara bahasa, *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.[9]

Al-Ijārah juga dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Sedangkan menurut istilah, para ulama terhadap definisi *ijārah* sebagai berikut:

[9] Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. ke-1, hlm. 149.

a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, akad atau transaksi terhadap manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.
b. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.
c. Menurut Fuqaha Malikiyah, perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.[10]

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa menyewa dana.

a. Hukum Sewa-Menyewa

Dibolehkah *Ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain, tetapi dilarang *Ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

b. Hukum Upah-Mengupah

Upah-mengupah atau jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal, seperti menjahit pakaian, membagun rumah dan lain-lain. Ijarah ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ijārah* khusus, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja.

[10]*Ibid.*

2) *Ijārah* musytarik, yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.[11]

2. Upah

Upah atau *ujrah* merupakan salah satu rukun Ijarah. Ujrah merupakan ‘iwadh (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh musta’jir. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai konpensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang dianggap layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *Ijārah*.

Upah/*ujrah* harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.[12]

---

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 121.

[12] Abdullah Bin Muhammad Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 318.

3. ‘Urf

‘Urf secara etimologi berarti ma’rifah dan irfan, dari kata rafa fulan fulanan irfana. Makna asal bahasanya berarti ma’rifah, kemudian dipakai untuk merujuk sesuatu yang dipatuhi yang dipadang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara’, ‘urf sesuatu yang di biasakan oleh mereka dan mereka patuhi, berupa perbuatan diantara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk merujuk arti tertentu, dimana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya bukan kepada orang lain.

Ada pula yang mengatakan ‘urf adalah sesuatu yang tertanam di jiwa dan diterima oleh akal sehat. Tertanamya sesuatu tersebut di dalam jiwa dan diterimaoleh akal karena seringnya digunakan dan diberlakukan yang muncul dari sebuah kecitaan.[13]

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yangh akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

---

[13] Abdul Hayy Abdul’al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 325.

[14] Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:, Graha Ilmu, 2006), hlm. 124.

Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*.[15] Hasil penelitiannya adalah kebijakan pengupahan yang terdapat dalam peraturan kepegawaian badan pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak Masjid Agung Jawa Tengan masih tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah lembur, dan uang intensif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan serta dana sosial sebagai keperdulian masjid kepada karyawan. Sedangkan dari akad ijarah yang dilakukan oleh pihak Masjid Agung Jawa Tengah sebagai must"jir dan karyawan sebagai mu'jir sudah sesuai dengan prinsip Islam, yang mana dalam akad atau surat keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga, serta upah secara jelas.

Bedanya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah didalam objeknya dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap upah penggilingan padi dibayar dengan beras dan sitem pengambilan upahnya memiliki unsur ketidak pastian. Karena cara pengambilannya tidak diketahui oleh orang yg menggiling padi tersebut.

Dwi Prastika Sari, *Tinjauan Hukum Islam Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi di Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo),* IAIN Surakarta, 2019.[16] Yang menjadi pokok permasalahan penelitian tersebut adalah mengenai praktik jasa penggilingan padi keliling di Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dan pemberian

---

[15] Afifah Nur Jannah, "*Tinjauan Hukum Isalam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*", skripsi diterbitkan, jurusan Muamalah IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 92-93.

[16] Dwi Prastika Sari, *"Tinjaun Hukum Islam Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus di Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)",* skripsi diterbitkan, jurusan mu'amalah, IAIN Surakarta, 2019, hlm. 106.

jasanya itu tidak ada ketetapan harga yang pasti khususnya dalam sistem penetapan tarif dengan alat ukur yang berbeda.

Bedanya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah didalam objeknya dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap upah penggilingan padi dibayar dengan beras dan sistem pengambilan upahnya memiliki unsur ketidak pastian. Karena cara pengambilannya tidak diketahui oleh seseorang yg menggiling padi tersebut.

Wiwin Norma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi).*[17]Hasil penelitiannya adalah buruh penjemur padi dalam menerima upahnya bergantung pada cuaca dan tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan, dalam hukum Islam pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur telah memenuhi syarat sahnya ujrah, karena ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan hukum Islam menyikapi pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diperbolehkan karena mendatangkan manfaat bagi warga sekitar.

Bedanya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah didalam objeknya dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap upah penggilingan padi dibayar dengan beras dan sistem pengambilan upahnya memiliki unsur ketidakpastian. Karena cara pengambilannya tidak diketahui oleh orang yg menggiling padi tersebut.

Imam Mahbub, *Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan PareKabupaten Kediri Jawa Timur), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

[17] Wiwin Norma Yunita, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi)*", skripsi diterbitkan, jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2011, hlm. 66.

2008.[18]Yang menjadi pokok permasalahan penelitian tersebut adalah mengenai pelaksanaan bentuk perjanjian dalam sistem bagi hasil pada usaha penggilingan padi dan perseprktif hukum Islam yang telah dilakukan pada penggilingan padi tani jaya mulya di Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur dan sistem bagi hasilnya adalah dengan kesepatakatan antara keduanya.

Bedanya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah didalam objeknya dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap upah penggilingan padi dibayar dengan beras dan sistem pengambilan upahnya memiliki unsur ketidakpastian. Karena cara pengambilannya tidak diketahui oleh seseorang yg menggiling padi tersebut.

Kahirul Anwar Harahap, *Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kaus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara).*[19] Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan sistem upah jasa pembajakan sawah oleh masyarakat petani Desa Parannapa Jae tersebut adalah dimana pembajakan/penggarapan ladang sawah para petani dibayar upahnya dengan pembayaran tertundah/tangguhan dalam arti pembayarannya tidak secara kontan tetapi dibayar setelah masyarakat panen dari sawah dan pembayaran upahnya pundengan gabah padi tersebut, sesuai dengan beberapa kesepakatan yang mereka buat diawal perjanjian akad, antara lain adalah kesepakatan waktu pembayaran, berapa upah yang harus dibayar, kondisi padi yang dijadikan alat pembayaran dan lain-lain.

---

[18] Imam Mahbub, "*Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri)*", skripsi diterbitkan, jurusan muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 23.

[19] Khairul Anwar Harahap, *"Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara)"*, skripsi diterbitkan, jurusan mu'amalah UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012, hlm. 75.

Bedanya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah didalam objeknya dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap upah penggilingan padi dibayar dengan beras dan sistem pengambilan upahnya memiliki unsur ketidak pastian. Karena cara pengambilannya tidak diketahui oleh seseorang yg menggiling padi tersebut.

Penelitian Siti Saroh yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)".*[20] Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, praktik sewa menyewa dalam ijol garapan di Desa Rajegwesi telah memenuhi rukun ijarah, meskipun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi tetapi praktik ijol garapan diperbolehkan menurut hukum Islam, karena akad tersebut banyak mengandung kemaslahatan dan bermanfaat bagi para petani. Serta kesepakatan yang sikap saling ridho dari kedua belah pihak.

Bedanya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah didalam objeknya dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap upah penggilingan padi dibayar dengan beras dan sistem pengambilan upahnya memiliki unsur ketidakpastian. Karena cara pengambilannya tidak diketahui oleh orang yang menggiling padi tersebut.

G. Metode Penelitian

[20] Siti Saroh, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)",* skripsi diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 119.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial berisfat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Ide pentingnya bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiyah.[21] Adapun yang akan dilakukan penulis adalah melakukan pengamatan di lapangan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang sistem upah giling padi.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.[22] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik penggilingan yang berjumlah 3 orang, karyawan

---

[21] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012), hlm. 26.

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 162.

penggilingan yang berjumlah 1 orang dan konsumen yang menggilingkan padi yang berjumlah 8 orang.

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber sekunder.[23]

3. Teknik Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematika dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu metode ilmiyah dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan orang yang mengetahui informasi secara jelas mengenai bahan penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian agar teratur dan tidak melebar dari subjek penelitian.[24]Adapun wawancara yang akan dilakukan penulis terkait

[23] J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012), hlm. 26.

[24] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Toeri Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 160-161.

dengan penelitian ini adalah mewawancari pemilik penggilingan padi, tenaga kerja penggilingan padi dan orang yang menggilingkan padi.

b. Observasi

Observasi adalah studi tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan tujuan pengamatan dan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlakukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.[25] Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke pemilik penggilingan padi yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui cara sistem upah giling padi.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterprestasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.[26]

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada

---

[25] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

[26]*Ibid*, hlm. 17-18.

pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Giling Padi. Adapun didalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang umum menjadi khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Giling Padi (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)".

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang teori umum ijarah. Bab ini membahas mengenai teori *Ijārah* yang mengangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti *Ijārah*, upah, urf. Di dalamnya memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan beberapa ketentuan lainnya.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, yang membahas mengenai gambaran umum yang mencakup pokok-pokok bahasan data lapangan yang meliputi

gambaran umum tentang praktik pengupahan padi dan letak geografis desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

BAB IV Analisis, yang membahas mengenai analisis akad dan upah tentang bagaimana pelaksanaan sistem upah giling padi di Desa Sumberagung kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Giling Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

BAB V Penutup, yang merupakan bab yang paling akhir yang mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan Saran-saran penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH* DAN 'URF

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaanya dalam bentuk imbalan materi di dunia secara adil dan layak dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (Imbalan yang lebih baik).[27]

Ijārah adalah "pemilikkan jasa dari seorang yang menyewakan (mu'ajjir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang mu'ajjir. Dengan demikian, *ijārah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.[28]

Ijārah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *Ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda

[27] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 784.

[28] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medis Pratama, 2007), hlm. 228.

bukanlah objek akad ini, meskipun akad Ijarah kadang-kadang mengaggap benda sebagai objek dan sumber manfaat.

Al-Ijārah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-'Iwadhu yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti atau upah.[29] Sedangkan secara istilah *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karnanya, Hanafiah mengatakan bahwa *Ijārah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.[30] Dalam hal ini para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

a. Menurut Sayyid Tsabiq, *al-Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan memberikan penggantian.
b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu maanfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
c. Amir Syarifuddin, *al-Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.[31]

---

[29] Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. ke-1, hlm. 149.

[30] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), cet. kedua, hlm. 4.

[31] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, hlm. 277.

d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[32]

e. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.[33]

f. Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad *Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.[34]

Dalam definisi fikih, *Ijārah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[35]

---

[32] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 115.

[33] Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

[34] Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

[35] Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009, hlm. 124.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Menurut Syeikh Muhammad Ibnu Qasim al-Gazziy, kata *al-Ijārah* (atau disebut juga *al-Ujarah*) secara leksikal merupakan sebutan untuk *al-Ujrah* (ongkos). Secara tidak langsung dia menyatakan adanya keterkaitan antara akad *al-Ijārah* dengan pemberian ongkos (U*jrah*). Hal ini tercermin ketika beliau mendefinisikan akad *al-Ijārah*, yakni transaksi sewa terhadap suatu manfa”ah (fungsi) yang ma'lumah (diketahui secara umum), yang maqsudah (memiliki tujuan), serta qabilah lil-bazl wal ibahah (bisa diserahkan dan boleh dilakukan), dengan al-‘iwadh ma’lum (ongkos atau ganti yang jelas).[36]

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq menjelaskan bahwa *Al-Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalambentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.[37]

---

[36] Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Puistaka Ilmu, 2013), hlm. 67.

[37] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, hlm. 277.

Menurut H. Moh. Anwar menerangkan bahwa *Ijārah* ialah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai ‘iwad (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. Jadi *Ijārah* itu membutuhkan adanya orang yang member jasa dan yang memberi upah. Dan Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, *Ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[38]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, al-Hadis, ijma’.

a) Al-Qur’an

1) Q.S. An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 115

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 97)

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.[39]

2) QS. Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashash : 26).[40]

---

[39] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2009, hlm. 610.

[40] Mushaf Al-Maqbul, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cahaya kreativa Utama, 2018), hlm. 388.

b) Al-Hadis

Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.[41]

Dari hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik *Ijārah* diperbolehkan di dalam Islam, karena banyak mengandung manfaat dan mendatangkan mashlahat di dalam kehidupan di masyarakat. Disamping itu, dengan adanya praktik upah-mengupah di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi sarana untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bahkan Rasulullah sallahu wa’alaihi wassalam mengatakan agar memberikan upah kepada para buruh sebelum kering keringatnya.

c) Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *Ijārah* dibolehkan

[41] Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah), hlm. 188.

sebab bermanfaat bagi manusia.[42]*Al-Ijārah* merupakan "akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[43]

3. *Ijārah* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenaskan:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagi imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.[44]

---

[42] H. Abd, Rahman Dahlan, M,A., *Ushul Fiqh* Cetakan Pertama 2010, hlm. 145.

[43] Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

[44] Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekrja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memeuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juag dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.[45]

4. Rukun dan Syarat *Ijārah*

   a. Rukun *Ijārah*

Menurut Mahzab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad, yaitu pernyataan kehendak

[45]*Ibid*

masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Az-Zarqo menyebutkan empat unsur akad, yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad, dan rukun akad.[46]

Rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab qabul. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.[47]

Adapun yang menjadi rukun *Ijārah* ada 4 (empat):

a) Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
b) Sighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir.

   Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-,aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya

[46] Wangsa Widjaja, *Pembiyayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 132.

[47] Muhammad Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 303.

sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) Sewa atau imbalan.

d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.[48]

Diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaat dan kegunaannya.
2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat *Ijārah*

Adapun yang menjadi syarat-syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad (mu'jir dan musta'jir)

[48] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, hlm. 117-118.

Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'yah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *Ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-Ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.[49]

2. Sighat ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-menguah misalnya seorang berkata, "kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00" , kemudian musta'jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan" .
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.[50]

---

[49] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Renadamedia Group, 2015), cet. Ke-4, hlm. 279.

[50] Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah pekerja yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ian(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.[51]
5) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidaksah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
6) Upah atau sewa dalam *al-Ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Objek *Ijārah* haruslah jelas dan terang. Maksudnya jelas dan terang di sini, yaitu barang yang menjadi objek

[51] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 118.

disaksikan sendiri termasuk juga masa dan besarnya uang yang dijanjikan.[52]

5. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1) *Ijārah* yang bersifat manfaat. misalnya sewa-menyewa rumah, ruko, kendaraan, pakain, dan perhiasan. Apabila manfaatnya itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Jadi penyewaan barang-barang tergantung pada kemanfaatannya.
2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama *Ijārah* ini hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. *Ijārah* ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, tukang jahit dan lain-lain.[53]

6. Sistem Pengupahan (*Ijārah*) Dalam Islam

Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi pada saat perjanjian boleh diadakan

[52] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Renadamedia Group, 2015), hlm. 280.
[53] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 254.

dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian.Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.[54]

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai konpensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *Ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, sepeti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.[55]

Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar (tidak pasti). Semua benda yang membawa manfaat tanpa mengurangi nilainya boleh disewakan. Oleh karena itu, tidaklah sah menyewakan rumah dengan ongkos sewa memperbaikinya, menyewakan binatang dengan ongkos memberinya makan, dan tidaklah sah memburukan menguliti kambing dengan upah kulitnya atau menumbuk semacam gandum dengan upah sebagian tepung.[56]

---

[54] Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hishni Al-Husaini, Kifayatul Akhyar,diterjemahkan oleh Moh.Rifa"i dkk (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 226-227.

[55] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar , *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, hlm. 318.

[56] Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu"in,* diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 337.

Ath-Thahawi berkata: Bahwa pengertian dari larangan Nabi SAW tentang upah penggilingan tersebut ialah apa yang biasa diperbuat di masa jahiliyah. Yakni memberikan gandum kepada tukang giling dengan memberi upah sebagian tepung yang telah digilingnya.

Pendapat ini disetujui oleh Imam Syafi'i, dan para pengikutnya mengatakan, bahwa jika seorang tukang jagal meminta upah dengan kulit, dan tukang giling meminta upah dengan barang yang tertinggal dalam ayakan, atau dengan sha" tepung, maka cara seperti itu rusak, karena Nabi SAW telah melarang upah penggilingan.

Dalam hal ini Imam Malik membolehkan dengan cara seperti itu, karena si pengupah (penyewa) mengupahkan berdasarkan bagian tersebut dari makanan. Upah untuk tukang giling adalah bagian tersebut, sedang bagian ini diketahui.[57]

7. Pembagian dan Hukum *Ijārah*

Ijārah terbagi dua, yaitu *Ijārah* terhadap benda atau sewa menyewa dan *Ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

a. Hukum sewa-menyewa

[57] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Ilaris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa", 1990), cet. Ke-1), hlm. 208.

Dibolehkan *Ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan lainnya, tetapi dilarang *Ijārah* terhadap benda-benda yang di haramkan.

b. Hukum upah-mengupah

Upah-mengupah atau jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal, seperti menjahit pakaian, membagun rumah dan lain-lain. *Ijārah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ijārāh* khusus, yaitu *Ijārah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja.
2) *Ijārāh* musytarik, yaitu *Ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.

8. Sifat dan Hukum *Ijārah*

1) Sifat *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurur ulama Hanafiyah, *Ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat

dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *Ijārah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.[58]

2) Hukum *Ijārah*

Hukum Ijārah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapmnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *Ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *Ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan menfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjijannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijārah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang tercapai oleh barang sewaan.[59]

9. Ketentuan Undang-Undang Tentang Pengupahan

Upah memegang peranan yan sangat penting dan merupkan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja

---

[58] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 130-131

[59]*Ibid*, hlm. 131.

untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun perusahaan.

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 10 mengatur tentang pengupahan. Menurut Pasal 88 Ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Stuktur dan sekala pengupahan yang proposional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah perhitungan pajak penghasilan

Pasal 89 UU ketenangakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU ketenagakerjaan. Dalam hal pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara penanguhannya diatur dengan Keputusan Mentri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Kemudian, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[60]

[60] Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

10. Sistem pengupahan dan Gugurnya Upah (*Ijārah*)

a. Sistem pengupahan (*Ijārah*)

Jika *Ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'ajir menyerahkan zat benda yang di sewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarnya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.[61]

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
2) Mendapat manfaat, jika Ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

---

[61]*Ibid*, hlm. 121.

4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.[62]

b. Gugurnya Upah (*Ijārah*)

Kematian orang yang mengupah atau diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh terebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang dibawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

1. Jika pekerjaan itu memilki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti manjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
2. Jika pekerjaan tersebut tidak memilki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh

[62] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 5.

upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemilkinya.[63]

Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah:

a. Jika benda ada ditangan ajir.
b. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
c. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
d. Jika benda berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.[64]

11. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijārah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-Ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakat seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

---

[63] *Ibid*, hlm. 122.

[64] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet Ke- 1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 27.

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa akad *Ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-Ijārah*.[65]

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijārah* akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut :

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
d. Terpenuhinya manafaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

[65] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Renadamedia Group, 2015), hlm. 283.

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *Ijārah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.[66]

B. Upah

Upah adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.[67]

Upah (ujrah) merupakan salah satu rukun *Ijārah*. Ujrah merupakan ‘iwadhu (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh musta’jir. Imbalan adalah harta yang memiliki nilai dan diketahui dengan penglihatan atau penjelasan. Hal ini adalah harga dari manfaat, syarat harga adalah harus diketahui.[68]

---

[66] Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet 1 (Bogor : penerbit Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 173.

[67] Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 248.

[68] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, “Kitab Fiqh as-Sunnah”, Bab ar-Rahn”*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), V:101, cet 1, hlm. 122.

Upah boleh ditentukan nilainya berdasarkan tradisi. Suwaid Binqais berkata, “Aku dan Makhrafah Al-Abdi mendatangkan pakaian dari hajar dan membawanya ke makkah. Lalu Rasulullah Saw, mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawar beberapa buah celana panjang. Kami pun menjualnya kepada beliau. Disana ada seorang laki-laki yang menimbang penukar. Rasulullah saw. berkata kepadanya,

“Timbang dan hangatkanlah”

Di sini beliau tidak menyebut harga kepadanya, tetapi beliau memberikan kepadanya apa yang biasa diberikan oleh masyarakat.[69] Hak menerima upah bagi pekerja adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan, beralaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“berikanlah upah sebelum kering keringatnya.”

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau ke khawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam

[69]*Ibid*, hlm. 124.

diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila ada akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Pemberian upah atau imbalan dalam *Ijārah* mestilah dengan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *Ijārah* bisa jasa berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.[70]

C. ‘Urf

1. Pengertian urf

‘Urf secara etimologi berarti ma’rifah dan irfan, dari kata rafa fulan fulanan irfana. Makna asal bahasanya berarti ma’rifah, kemudian dipakai untuk merujuk sesuatu yang dipatuhi yang dipadang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara’, ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh mereka dan mereka patuhi, berupa perbuatan diantara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk merujuk arti tertentu, dimana ketika

[70] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2002). hlm. 36.

mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya bukan kepada orang lain.

Ada pula yang mengatakan ‘urf adalah sesuatu yang tertanam di jiwa dan diterima oleh akal sehat. Tertanamya sesuatu tersebut di dalam jiwa dan diterima oleh akal karena seringnya digunakan dan diberlakukan yang muncul dari sebuah kecitaan.[71]

Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
b. Adat berbeda dengan ijma’. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma’ harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma’ maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan

[71] Abdul Hayy Abdul’al, *Pengatar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 325.

mereka atau tidak. adapun ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

c. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Qur'an, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" (QS. An-Nisa'(4):11).

Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu'athah (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.[72]

Ketika berbicara urf secara langsung berhubungan arti dengan ijma dalam subtansinya. Tetapi dalam hal ini urf juga berbeda dengan ijma' Perbedaan antara 'urf dengan ijma' yang dalam beberapa aspek yaitu:

1) Dalam segi ruang lingkupnya 'Urf terbentuk oleh kesepakatanterhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid,

[72] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.168.

dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang. Sedangkan ijma' hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara' yang amali, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.

2) 'Urf terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya 'urf. Sedangkan ijma' hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat ijma' tidak terjadi.

3) 'Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma' sedangkan ijma' sharikh yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan ijma' sharikh yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma'.[73]

2. Macam-macam 'urf

a. Ditinjau dari segi sifatnya yaitu:

[73] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 389.

1) ‘Urf Qauli yaitu ‘urf yang berupa kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti perkataaan walad, menurut bahasa artiya aak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuann, tetapi dalam perkataan sehari-hari biasa dikatakan dengan laki-laki aja.
2) ‘Urf Amali yaitu ‘urf yang berupa perbuatan seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual-beli. Padahal menurut syara shighat jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual-beli, tetapi karea telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual-beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diiginkan, maka syara’ diperbolehkan.
3) ‘Urf Shahih yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertetangan dengan syara’. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melakukan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak dipertentangkan dengan syara’.
4) ‘Urf Fasid yaitu ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dianggap kramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawaa dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.[74]

[74] Ahmad Sanuri, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2015), hlm. 83.

b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, ‘urf terbagi menjadi 2 yaitu:

1) ‘Urf Am yaitu akad kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa, seperti kebiasaan masyarakat yang menanamkan barang-barang seperti makanan, pakaian, sepatu, obat-obatan dan lainya.

2) ‘Urf Khash adalah adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat negeri tertentu, atau daerah tertentu, atau kelompok tertentu.[75]

3. Syarat-syarat ‘urf dapat diterima oleh hukum islam

a. ‘Urf itu (baik yagg bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakunya di anut oleh mayoritas masyarakat.

b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

c. ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

d. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikadung nash itu tidak bisa diterapkan. ‘urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf bisa di terima apabila tidak ada nash yang mengadung hukum permasalahan yang dihadapi.[76]

---

[75] Abdul Hayy Abdul’al, *Pengatar Ushul Fikih*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 326.

[76] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 335.

4. Kedudukan ‘Urf dalam Menentukan Hukum

Ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan dimasyarakat adalah sanggat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.

Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara’ yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara’ sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.[77] Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

[77] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hlm. 10.

a. Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.

b. Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.

c. Adat lama yang secara substasional menimbulkan mafsadat atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh islam.

d. Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.

Jelaslah bahwa adat atau 'urf yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau 'urf mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolelir oleh Islam. Para ulama "banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam meng-istimbath-kan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik 'urf al-'am dan 'urf al khas. Para ulama "sepakat

menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.[78]

Para ulama “ menyatakan bahwa ‘urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath’iy); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.[79]

5. Kehujjahan ‘Urf

Para ulama berpedapat bahwa ‘urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk madiah,

---

[78] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), hlm.155.

[79] *Ibid*, hlm 156.

berarti menganggap apa saja yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara'.

Imam syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul adid-nya, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan Mesir yang berlainan. Sedangka 'urf yang fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan syarat nash maupun ketentuan umum nash.

BAB III

PRAKTIK SISTEM UPAH GILING PADI DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

1) Sejarah Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

Pada jaman dahulu kala tepatnya pada masa Kasunanan Surakarta Hadiningrat Desa Sumberagung merupakan Bumi Perdikan Gitodipuran Kliwonan Kacangan dengan nama Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo. Pada waktu itu Kademangan dipegang oleh Eyang Demang Gunoredjo I, Eyang Demang Gunoredjo II, Eyang Demang Prawiroredjo, Eyang Demang Gitomanggolo, Eyang Lurah Martowiguno dan Eyang Lurah Surokartiko.

Eyang Singo Handoko atau Eyang Sigodrono adalah seseorang dari Kademangan Puluhwatu Waladan Kabupaten Klaten. Pada masa perang Jawa atau peperangan Pangeran Diponegoro tahun 1925 sampai dengan tahun 193, Eyang Singo Handoko atau Eyang Singodrono keluar dari kedudukannya sebagai Demang kemudian beliau bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro, dengan niat baik dari Eyang Singo Handoko atau Eyang Singodrono adalah untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi pertiwi ini.

Pada masa itu, Eyang Singo Handoko atau Eyang Singodrono adalah orang yang berpengalaman dan menjabat sebagai Demang. Pangeran Diponegoro mengangkat beliau menjadi tangan kanan dari Pangeran Diponegoro. Mereka bertempur melawan pasukan Belanda hingga pasukan Belanda dipukul mundur. Kekalahan pasukan Belanda melawan Pasukan Pangeran Diponegoro, pasukan Belanda mengajak berunding untuk damai. Perundingan dilaksanakan di Pendopo Karesidenan Magelang. Pasukan Belanda melakukan kelicikan dengan melucuti semua pasukan Pangeran Diponegoro dan hanya boleh sampai di halaman Pendopo Karesidenan Magelang tersebut. Pangeran Diponegoro terus diajak ke Pendopo Karesidenan Magelang kemudian beliau ditangkap oleh Pasukan Belanda dan sampai akhirnya Pangeran Diponegoro dibuang ke Digul, Makasar.

Setelah penangkapan Pangeran Diponegoro tersebut, pasukan Pangeran Diponegoro yang tersisa mengadakan penyerangan kembali terhadap Pasukan Belanda namun pasukan Pangeran Diponegoro dipukul mundur oleh Pasukan Belanda hingga berantakan. Eyang Singo Handoko atau Eyang Singodrono akhirnya lari sampai masuk daerah Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo, agar beliau tidak dapat dikenali lagi oleh Pasukan Belanda maka oleh Eyang Demang terdahulu beliau diganti namanya menjadi Eyang Singodrono dan kemudian menjadi warga Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo.

Menurut penuturan para sesepuh desa, ada cerita lain yaitu ada seseorang bernama Eyang Singopuro yang memegang Bupati di Karang Duwet yang pada saat ini disebut Kabupaten Boyolali. Eyang Singopuro mempunyai seorang istri dari Eyang Ngabehi di Pereng Teter, dan mempunyai seorang anak bernama Sardulo. Suatu hari karena suatu keadaan Eyang Putri diceraikan dan dikembalikan ke Pereng Teter. Sardulo kemudian dipelihara oleh Eyang Ngabehi di Pereng Teter juga.

Setelah Sardulo menginjak dewasa beliau tidak mau bekerja, kesenagannya hanya mengembara atau (nglambrang). Suatu hari Sardulo mengembara sampai di Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo atau dukuh Ngegot. Selama di Kademaangan Pangrembe Nguntoroharjo, Sardulo bertemu seorang gadis cantik dari keluarga Eyang Tirtomedjo atau cucu dari Eyang Gunorejo Demang Pangrembe Nguntoroharjo. Eyang Tirtomejo adalah adik dari Eyang Demang Prawiroredjo.

Sejarah lain mengatakan sebelum tahun 1914 di sebuah padukuhan letaknya di perbukitan hutan belantara di sebelah selatan padukuhan Grintingan, terdapat padukuhan yang namanya Sumberagung. Menurut penuturan para orang tua bahwa padukuhan tersebut berawal dari kehadiran seseorang yang benama Eyang Darmo Romli. Beliau adalah seorang perantauan dari Sondakan Surakarta Hadiningrat. Dalam padukuhan tersebut, Eyang Darmo Romli melaksanakan pertapaan selama empat puluh hari empat puluh malam. Setelah melaksanakan pertapaan, Eyang Darmo Romli

tidak menetap dipadukuhan tersebut karena tidak betah dan kembali ke Sondakan Surakarta Hadiningrat.

Beliau kemudian menemui saudaranya di Laweyan Surakarta Hadinigrat yang bernama Eyang Abdul Jalil. Setelah bertemu dengan Eyang Abdul Jalil, Eyang Darmo Romli menguraikan perjalanan dan pertapaannya di padukuhan tersebut. Setelah diuraikan panjang lebar bahwa tempat yang telah dijadikan pertapaan Eyang Darmo Romli tersebut adalah milik Eyang Abdul Jalil.

Setelah pertemuan tersebut Eyang Darmo Romli menyuruh Eyang Abdul Jalil meneruskan perjuangannya melakukan pertapaan di padukuhan tersebut selama seratus dua puluh hari, namun dilaksanakan dalam tiga tahap pertapaan atau 3 kali pertapaan. Setelah selesai dalam pertapaannya di suatu hari di padukuhan tersebut terjadi hujan lebat disertai angin kecang yang sangat dahsyat, akan tetapi setelah terjadi peristiwa tersebut munculah sebuah mata air yang sangat bagus di sebelah barat padukuhan tersebut hingga mata airnya sangat banyak dan tidak bisa berhenti sampai saat ini.

Dari kejadian ini oleh Eyang Abdul Jalil Padukuhan tersebut dinamakan Padukuhan Sumberagung, kemudian Eyang Abdul Jalil mendirikan rumah dibantu oleh para tetangga dan sekaligus mendirikan Masjid Sumberagung. Setelah berdiri Masjid tersebut kemudian dijadikan tempat menimba ilmu dan didirikan Pondok Pesantren, adapun keturunan dari Eyang Abdul Jalil yang

masih hidup adalah KH Abdullah Sajadi dan beliau adalah Tokoh Agama dilingkungan Desa Sumberagung, dan Tokoh Agama terpenting di Kabupaten Boyolali.

Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, kurang lebih pada tahun 1942 desa Sumberagung masih bernama Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo yang dipimpin oleh para Eyang Demang pada waktu itu, pada Kasunanan Surakarta Hadiningrat kurang lebih pada tahun 1912 sampai dengan tahun 1920 Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo diperintah oleh Eyang Buyut Gito Manggolo, adapun wilayah Ngegot Tempel dan sekitarnya termasuk Bumi Perdikan Gitodipuran Kliwonan Kacangan.

Kemudian sebelum tahun 1914 Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo diperintah oleh Eyang Lurah Surokartiko, yang pada saat itu beliau bertempat tinggal di padukuhan Sendangserut dan kemudian pindah ke padukuhan Getas. Eyang Lurah Surokartiko itu berpindah – pindah tempat tinggalnya, dan hanya memegang pemerintahan ± 3,5 tahun maka beliau mendapat julukan Lurah Pongkrong. Pada masa pemerintahannya, beliau mendapat amanat mandat atau perintah dari Kanjeng Gusti Rio Kusumo dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Isi dari pada amanat, mandat, perintah tersebut bahwa Kademangan Pangrembe Nguntoroharjo agar diganti namanya menjadi Kelurahan Sumberagung. Nama Sumberagung diambilkan dari padukuhan yang

didirikan oleh Eyang Abdul Jalil. Adapun wilayah Kalurahan Sumberagung meliputi dukuh Ngegot, Tempel, Sumurduren, Karangpakel, Selorejo, Sumber, Sumberejo, Getas, Sendangserut, Grintingan, Ngasem dan Sumberagung, dengan nama Sumberagung tersebut tersirat bahwa warga masyarakat Kalurahan Sumberagung adalah orang – orang yang baik serta mempunyai harapan bahwa dengan nama kalurahan Sumberagung pada akhirnya menjadi kelurahan yang Lohjinawi, dengan kata lain Kalurahan yang Gemahripah, Tata Tentrem Kertoraharjo.[80]

2) Visi dan Misi Desa Sumberagung

a. Visi

Dengan Berperilaku Budi Pekerti yang Luhur Dalam Tata Kehidupan yang Harmonis, Kondusif, Demokratis, Berdaya Saing Sehat Demi Terwujudnya Masyarakat Mandiri, Adil, Makmur dan Sejahtera

b. Misi

1. Untuk menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Sumberagung.

[80] https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-6-Sejarah.Desa.html, diakses 25 April 2020

2. Menjadikan Desa Sumberagung sebagai Desa (Sentra Pertanian), Desa yang mampu mewujudkan pertanian yang modern dengan mengembangkan penggunaan pupuk organic yang ramah lingkungan.
3. Menjadikan masyarakat Desa Sumberagung berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rokhaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, berjiwa Iman dan bertaqwa serta demokratis demi terciptanya SDM yang berkualitas.
4. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di segala bidang pada semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran.
5. Mewujudkan Aparat Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terwujud Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peranan wanita serta generasi muda juga menegakkan supremasi hukum bagi masyarakat.
6. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta toleransi beragama demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
7. Menjadikan Desa Sumberagung sebagai desa yang harmonis, serta mengedepankan rasa solidaritas yang tinggi, menciptakan keadaan yang

kondusif, demokratis, serta berdaya saing yang sehat guna mewujudkan desa yang berkeadilan dan mandiri.[81]

3) Struktur Organisasi Desa Sumberagung.[82]

[81] https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-2-Visi.&.Misi.html, diakses 25 April 2020

[82] https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-47-Perangkat.Desa.html, diakses 25 April 2020

4) Kondisi Demografis dan Monografi Desa Sumberagung

Perkembangan Kabupaten Boyolali dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan perubahan yang signifikan dan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat Boyolali. Keberadaannya saat ini tentunya membuat bangga bagi seluruh warga Boyolali, sehingga tidak merasa malu jika ditanya asal atau domisili oleh orang lain.

Desa Sumberagung memiliki batas wilayah dengan Desa Karangmojo dan Desa Kendel Kecamatan Kemusu di sebelah utara, Desa Sangge di

sebelah selatan. Desa Banyuurip di sebelah Barat dan di sebelah timur dengan Desa Andong dan Desa Munggur Kecamatan Andong.

Desa Sumberagung pada prinsipnya tidak termasuk dalam peta wilayah rawan bencana di Kecamatan Klego. Namun ada beberapa lokasi tebing yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa yaitu:

a) Sebelah barat dukuh Sendangserut ada lokasi yang sangat curam, sehingga sangat rawan longsor karena tebing tersebut sebagai bahu jalan yang menghubungkan Desa Sumberagung dengan Desa Sangge.
b) Sebelah utara dukuh Ngegot ada lokasi tegalan yang berbatasan dengan Desa Kendel, dengan batas desa sebuah sungai yang cukup besar sehingga sangat rawan dengan banjir bandang maupun longsor yang mengakibatkan terkikisnya lokasi tegalan yang ada disisi sungai tersebut.

5) Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa 480.7935Ha, yang terbagi menjadi empat belas (14) Dukuh dengan lima (5) RW dan tiga puluh satu (31) RT meliputi :

NO	DUKUH	RW	RT	Ket
1	Ngegot	01	01, 02, 03, 04, 05	Kadus V
	Tempel		06, 07	
2	Sumurduren	02	08	Kadus I
	Karangpakel		09, 10, 11, 12	
3	Selorejo	03	13, 14, 15	Kadus II
	Sumber		16, 17	
	Selorejo Baru		29	
4	Sumberjo	04	18, 19	Kadus III
	Sukorejo		20, 21	

5	Getas	05	22, 23, 24	Kadus IV
	Ngasem		25	
	Grintingan		26, 30	
	Sendangserut		27, 28, 31	

6) Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Desa Sumberagung pada tahun 2013 sebanyak 5911 Jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 3006 jiwa dan 2905 penduduk berjenis kelamin perempuan. Dalam bentuk tabel, desa Sumberagung memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

No	Tahun	Kriteria Umur		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Umur 0 – 4	199	190	389
2	Umur 5 – 9	238	232	470
3	Umur 10 -14	268	254	522
4	Umur 15 – 19	265	250	515
5	Umur 20 – 24	288	280	568
6	Umur 25 – 29	314	307	621
7	Umur 30 – 34	254	252	506
8	Umur 35 – 39	212	211	423
9	Umur 40 – 44	196	188	384
10	Umur 45 – 49	175	166	341
11	Umur 50 – 54	163	160	323
12	Umur 55 – 59	123	118	241

13	Umur 60 keatas	311	297	608
Jumlah		**3006**	**2905**	**5911**

7) Penduduk Desa Sumberagung bertempat tinggal di 4 dusun dengan perincian masing-masing penduduk pada setiap dusun sebagai berikut:

Dusun	Jumlah Jiwa			
	KK	Laki-laki	Perempuan	Total
Ngegot RW 01	322	570	552	1122
Karangpakel RW 02	242	508	508	1016
Sumber/ Selorejo RW 03	379	744	721	1465
Sumberejo RW 04	198	369	342	711
Getas RW 05	420	815	782	1597
Jumlah	**1561**	**3006**	**2905**	**5911**

8) Desa Sumberagung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dalam bentuk tabel berikut mata pencaharian penduduk Sumberagung

Petani Pemilik Tanah	998

Petani Penggarap Tanah	112
Buruh Tani	446
Pengusaha Sedang/Besar	5
Pengrajin/Industri Kecil	20
Buruh industri	354
Buruh Bangunan	320
Buruh Pertambangan	5
Buruh Perkebunan	20
Pedagang	73
Pengangkutan	24
Pegawai Negeri Sipil	39
ABRI	11
Pensiunan (ABRI/PNS)	12

9) Topografi dan Pertanian

Desa Sumberagung memiliki jenis tanah yang pada umumnya termasuk jenis ALUVIAL, jenis tanah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian namun cukup labil, sehingga mengakibatkan banyak jalan di Desa Sumberagung yang cepat rusak.

a. Tanah disebelah barat daya diperbatasan desa Sangge rawan longsor karena tanahnya labil (tanah lempung).

b. Tanah disebelah utara dukuh Ngegot perbatasan dengan Desa Bawu rawan longsor dan erosi karena terdapat sungai besar.

Desa Sumberagung memliki karakteristik lingkungan berupa dataran rendah dengan lingkungan basah dan kering. Karakter lingkungan wilayah ini mempengaruhi jenis usaha pertanian tanaman pangan, dengan pengembangan pada lingkungan:

1. Tanah Basah: Yaitu upaya pengembangan usaha pertanian yang betul-betul modern dengan mengembangkan penggunaan pupuk organic, sehingga Desa Sumberagung mampu memberikan kontribusi terhadap Negara dalam swadaya beras secara nasional.
2. Tanah Kering: Yaitu sangat Cocok untuk pengembangan pertanian tanaman pangan lahan kering, khususnya palawija.

Sedangkan untuk permasalahan lingkungan hidup yang cukup mencolok yaitu dengan keberadaan peternakan Burung Puyuh, yang lokasinya sebagian sangat dekat dengan lokasi pemukiman penduduk. Walaupun selama ini masalah pengaruh polusi (bau) dan lalat masih terkendali, namun yang perlu perhatian khusus dalam pengendaliannya sehingga benar-benar tidak akan mengganggu masyarakat dan lingkungan sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik.

10) Kondisi Sosial Budaya

Pola sosial yang sekarang berkembang diwilayah Desa Sumberagung adalah kehidupan masyarakat pedesaan, dalam struktur ini budaya dan nilai-nilaii tradisi masih terjaga, Masyarakat diwilayah Desa Sumberagung mempunyai sifat untuk bergotong-royong dan kesetia kawanan yang tinggi. Disamping masyarakat yang dikenal mempunyai kesetiaan, loyal kepada pimpinan baik ditingkat RT,RW, Desa ataupun sampai komunitas tingkat Nasional. dan jiwa semacam itu merupakan bagian peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga hal ini sebagai modal yang besar bagi efisiensi dan produktifitas yang lebih terarah, terencana dan terpadu untuk bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang diwilayah Desa Sumberagung.

Aspek Pemberdayaan masayarakat (Community Empowering), khususnya masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam pengembangan sosial budaya masyarakat. Proses Pemberdayaan Masyarakat yang utama adalah mengembangkan dan mempertahankan setiap partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan. Artinya dalam proses pembangunan ada perubahan Stake holder (pihak yang berkepentingan) dimana aktor utama pembangunan dulunya pemerintah, dan sekarang dikembangkan yang

menjadi aktor utama pembangunan adalah masyarakat. Pemerintah harus menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada.[83]

B. Profil Penggilingan Padi di Desa Sumberagung

Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali ada setidaknya dua penggilingan padi yang masih aktif hingga sekarang, Jarak ke penggilingan satu dengan yang kedua itu saling berjauhan.

1. Penggilingan Bapak Gunadi

   Terdapat satu penggilingan ditengah desa tepatnya di dusun Ngegot milik bapak Gunadi. Menurut pengakuannya usaha yang didirikannya sudah sejak lama dan menjadi warisan orang tuanya, kurang lebih 20 tahun sejak berdirinya bapak Gunadi sekarang mengurus penggilingannya bersama istrinya dan juga memiliki 1 orang tenaga kerja yang membantu dalam penggilingan tersebut.

2. Penggilingan Bapak Bibit

   Meski baru beberapa tahun menggelola usahanya, perkembangan penggilingan bapak Bibit sudah memiliki banyak pelanggan, usaha yang baru dirintis sekitar 7 tahun itu berada di Dusun Selorejo.

---

[83] https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-48-Demografi.Penduduk.html, diakses 25 April 2020

3. Penggilingan Bapak Suparjo

Dari kesemua penggilingan di desa Sumberagung, penggilingan milik bapak Suparjo merupakan penggilingan yang letaknya berada di tengah-tengah sawah dusun Trumpuk menjadikan penggilingan ini ramai dikunjungi oleh petani yang hendak menggilingkan gabahnya. Tentunya perlu modal lebih bagi pak Suparjo untuk mengembangkan usahanya. Terbukti sudah 9 tahun usahanya dengan sudah pindah tempat usaha yang dulu, sekarang sudah membangun penggilingan sendiri.

C. Manajemen Penggilingan Padi

Manajemen Penggilingan Padi di tempat Bapak Gunadi yang berada di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali terdiri dari 1 pemilik, dan 1 karyawan, Kemudian mekanisme Penggilingan Padi di tempat Bapak Bibit yang berada di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali hanya terdiri dari 1 pemilik dan tidak memiliki karyawan, Dan sedangkan Mekanisme Penggilingan Padi di tempat Bapak Supajo yang berada di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali hanya terdiri dari 1 pemilik dan dibantu istinya saja.

D. Mekanisme Akad Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Penggilingan Padi.

Pengambilan upah pada jasa gilingan padi yang terdapat dalam praktik jasa penggilingan padi di Desa Sumberagung milik Bapak Gunadi, dan Bapak

Bibit menetapkan upah berupa uang maupun beras, dengan berpatokan pada ukuran karung, menurut penuturannya pemilik mesin gilingan mengambil upah beras dalam transaksi penyelepan padi/gabah tidak dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rumini, Ibu Hartini, Ibu Rondiyah, Bapak Royo, Bapak Lasiman dan Bapak Pitoyo ini.[84] Sedangkan ditempat penggilingan Bapak Suparjo itu hanya menetapkan upah berupa uang saja dan penetapannya itu tidak dilakukan .secara tertulis akan tetapi secara lisan.[85]

Seperti biasa pemilik mesin giling padi beroperasi di Desa Sumberagung, bagi masyarakat yang ingin meyelepkan gabah menunggu jasa penggilingan padi yang mengambil gabahnya ke rumah, ataupun diantarkan sendiri ke tempat penggilingan padi yang beroperasi. Ketika jasa penggilingan padi mengambil gabah kerumah konsumen/ketika konsumen mengantarkan gabahnya ke penggilingan padi, jasa penggilingan padi akan bertanya bayar menggunakan upah berupa uang atau beras, jika menggunakan beras, maka pihak jasa penggilingan padi setelah selesai mengerjakan langsung mengurangi berasnya sebagai upah, tanpa diketahui oleh si pemilik beras tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan Ibu Hartini, menyatakan bahwa tidak

---

[84] Rumini, Hartini, Rondiyah, Royo, Lasiman, dan Pitoyo, Pengguna Jasa Penggilingan, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, Jam 13.00-13.15 WIB.

[85] Rojo dan Warjo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 15 Februari 2020, Jam 09.00-09.30 WIB

ada transaksi tertulis. Untuk upah atas jasa selep ditentukan di akhir transaksi, dan dalam waktu pengambilan upah berupa beras masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin selep, karena hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin selep.[86] Berdasarkan observasi peneliti di lokasi penggilingan padi, dari hasil pengamatan peneliti contoh transaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Proses akad

   Masyarakat yang ingin menyelepkan gabahnya mengantarkan gabahnya ke tempat penggilingan padi, atau bisa juga bagi mereka yang sudah berlangganan menghubungi pihak pemilik mesin giling padi via telepon guna melakukan pengambilan gabah di rumahnya. Setelah dilakukan penyelepan dilanjutkan dengan penentuan biaya ongkos penggilingan, akan membayar dengan uang atau beras, jika dengan beras maka jasa penggiling padi ketika mengantarkan berasnya sudah mengurangi beras tersebut sebagai upahnya. Jika dengan uang, maka akan diterimanya langsung oleh masyarakat, tanpa disertai adanya nota bukti pembayaran dari penyelepan gabah masyarakat tersebut. Menurut masyarakat proses penyelepan dan dengan sistem upah tersebut sudah menjadi adat di Desa Sumberagung.

[86] Hartini, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, Jam 13.15-13.25 WIB.

2. Proses penggilingan

Jasa penggilingan memberikan hasil gabah menjadi beras. Sedangkan masyarakat/pemilik gabah hanya menunggu hasilnya saja. Dalam proses penggilingan padi/gabah sendiri umunya terdapat 2 tahap, yakni:

a. Pecah kulit (PK)

Dimasukan ke pemutihan pada mesin, proses pembentukan kualitas beras yang bagus. Selain itu ada juga proses penggilingan padi/gabah yang hanya sekali tahapan saja. Dalam proses ini hasil bersa sangat ditentukan oleh kualitas gabah yang digiling, jika gabah tersebut tingkat kekeringan rendah dan banyak yang gabuk (tidak memiliki sisi) maka hasil berasnya akan hancur.[87]

b. Penerimaan hasil penggilingan

Setelah proses penyelepan selesai, pihak jasa penggilingan akan mengantarkan beras tersebut ke masyarakat yang menggilingkan gabahnya, dan ada juga sebagian masyarakat yang mengambilnya sendiri ke tempat jasa penggilingan padi tersebut. Untuk hasil setiap karung gabah sendiri

[87] Rubadi, Tenaga Kerja Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2020, Jam 09.00-10.00 WIB.

berbeda-beda tergantung bobot dan kualitas gabah tersebut. Apabila gabah kualitas bagus 1 karung pakan ayam gabah biasanya menghasilkan beras diantara 28 kg sampai 34 kg, sedangkan untuk gabah kualitas rendah menghasilkan beras diantara 24 kg sampai 28 kg.[88]

1. Upah beras

Pengambilan upah gilingan padi yang terdapat dalam praktek jasa penggilingan padi di desa Sumberagung milik Bapak Gunadi menetapkan upah berupa beras, dengan berpatokan pada hasil gilingan padi, menurut penuturannya pemilik mesin gilingan mengambil upah beras dengan hitungan 1kg beras dari 10kg beras hasil gilingan padi, dan berlaku kelipatanya.dan dalam hal pengambilan upah dilakukan sebelah pihak yaitu penggiling padi sebelum diantarkan kerumah konsumen.

Ibu Rondiyah yakni pelanggan jasa penggilingan padi milik bapak Gunadi menuturkan bahwa upah menggunakan beras sama-sama menguntungkan antara pemilik mesin gilingan dengan pengguna mesin gilingan[89], pengupahan menggunakan beras sudah ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan padi. Hal tersebut dipertimbangkan dari biaya operasional masing-masing pemilik mesin gilingan. Sehingga masyarakat

[88] *Ibid.*

[89] Rondiyah, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, Jam 10.15-10.30 WIB.

tinggal mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai ketetapan masing-masing pemilik mesin gilingan.[90] Begitu juga Lasiman sebagai pelanggan penggilingan milik bapak Gunadi, menyatakan bahwa tentang penentuan upah adalah dari yang punya gilingan, jadi masyarakat tinggal menerima saja berapa besar jumlah kg yang ditentukan oleh yang punya gilingan. Hanya saja masyarakat terkadang kecewa ketika kualitas gabah yang bagus dan pemilik gilingan mengambil potongan dengan berbeda dengan hari sebelumnya yaitu dengan 2 karung beras yang sama kualitas tapi hasil beras yang berbeda. Namun untuk permasalahan tarif tidak banyak masyarakat yang berani mengkomplain hal tersebut.[91] Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak Pitoyo, beliau menggunakan jasa penggilingan padi dengan kualitas gabah cukup baik dengan 1 karung biasanya jadi beras dengan berat 30kg, tetapi pada hasil yang diberitahukan pemilik jasa penggilingan hanya berbobot 25kg dari padi dengan ukuran 50kg, dan itupun belum termasuk potongan upah. Dan setiap melakukan penggilingan padi dengan kualitas padi yang sama dan karung yang sama hasil beras berbeda beda dari penggilingan sebelumnya.[92]

---

[90] Royo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, Jam 10.30-10.45 WIB.

[91] Lasiman, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2020, Jam 10.30-10.45 WIB.

[92] Pitoyo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2020, Jam 10.45-10.55 WIB.

Ibu Rumini menceritakan pengalamannya, bahwa dengan cara membayar upah berupa beras dengan sistem pemotongan hasil yaitu dengan memotong 1 kg dengan 10 kg sangat mempermudah dan karena tidak harus mengeluarkan biaya lain. Cukup dengan mengambil hasil penggilingan tersebut.[93]

Bapak Royo dan bapak Lasiman menyatakan bahwa tidak ada transaksi tertulis ataupun dihadiri antara kedua belah pihak, pihak pemilik mesin giling datang kemudian langsung dibawa untuk digiling.[94] Untuk upah atas jasa penggilingan ditentukan diakhir transaksi, dan dalam waktu pengambilan upah berupa beras masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin gilingan, karena hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin gilingan padi. [95]

Sedangkan pelanggan penggilingan padi ditempat Bapak Suparjo yakni Bapak Warjo dan Bapak Rojo mengatakan bahwa penggilingan ditempat Bapak Suparjo itu upahnya dengan menggunakan uang dengan harga Rp 500 per kilogramnya, memang itu lebih mahal dari penggilingan yang lainnya, namun kualitas padinya itu bagus dan lebih bersih. Dan

---

[93] Rumini, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2020, Jam 10.45-10.55 WIB.

[94] Royo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2020, Jam 09.00-09-15 WIB.

[95] Lasiman, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2020, Jam 09.15-09.30 WIB.

ditempat penggilingan ini para pengguna jasa penggilingan itu hanya menjadikan padinya sebagai beras dan dengan memisahkan sakem, dedak, dan bekatulnya. [96]

Dengan demikian bahwa ketentuan transaksi dari pemilik gilingan padi dengan masyarakat yang menggilingkan menunjukkan tidak ada kesepakatan, karena itu sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Sumberagung ketika ingin menggilingkan gabahnya. Sehingga yang menjadi jaminan atas transaksi tersebut adalah kepercayaan untuk memegang amanah dari pelayanan jasa penggilingan padi tersebut.

E. Mekanisme Penetapan Upah Penggilingan Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Pada dasarnya sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sumberagung menggunangan uang, namun banyak dari pelanggan yang sering lupa maupun tidak mempunyai uang ketika pengambilan beras yang berada di penggilingan tersebut, sehingga menimbulkan inisiatif dari pihak penggilingan beras maupun pihak yang menggilingkan untuk mengganti upahnya dengan beras, dan sekarang menjadi adat kebiasaan dari mayoritas mereka upah uangnya diganti dengan beras, karena berbagai alasan diantara lain ketika beras diantarkan ke rumah si pemilik beras tidak berada di rumah,

[96] Warjo Dan Rojo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribad*i, 16 Februari 2020, Jam 09.45-10.45 WIB

sehingga dari pihak jasa merasa keberatan dikarenakan penerimaan upahnya tertunda. Dan ketika beras diantarkan ke konsumen, namun pada saat itu diantarkan konsumen tersebut tidak mempunyai uang, ataupun tidak ada uang yang pas untuk membayarnya sehingga menimbulkan penerimaan upahnya tertunda dan pihak jasa merasa keberatan.[97]

Dari sebab-sebab itulah, timbul pengupahan penggilingan padi menggunakan dengan beras, namun pada umum dan awalnya sistem pembayaran jasa penggilingan padi menggunakan uang, namun berjalanya waktu yang sering ada masalah dalam masalah pengupahan, pihak jasa dan konsumen mengganti pembayaran uang tersebut dengan menggunakan beras. Berdasarkan praktik yang ada di lapangan masyarakat dalam menggilingkan gabahnya menggunakan jasa penggilingan padi dengan membayar sejumlah uang atas jasa tersebut dan akan menerima hasil selep berupa gabah menjadi beras. Apabila melihat sejarah tarif penggilingan padi di Desa Sumberagung, mulanya tariff atau upah jasa penggilingan padi yang ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan adalah berupa uang.[98]

Pendirian penggilingan padi di tempat bapak Suparjo sebenarnya awalnya hanya digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk umum/petani lain. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa petani yang

---

[97] Bibit, Pemilik Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2020, Jam 09.00-09.30 WIB.

[98] *Ibid.*

menggilingkan padinya di tempat pak Suparjo, sementara itu pak Suparjo juga tidak menolak bila petani lain menggilingkan padinya di tempatnya.

Harga untuk menggilingkan gabah adalah Rp. 500 per kilogram, lebih mahal memang dari lainnya tapi dengan kualitas padi yang lebih bersih. Karena memang peruntukan awal penggilingan ini hanya untuk pribadi, tidak banyak petani yang menggilingkan gabahnya di tempat ini. Tapi cukup banyak pelanggan beliau yang membeli bekatul maupun dedaknya.[99]

Tidak jauh berbeda dengan penggilingan sebelumnya. Dalam penggilingan pak Suparjo juga menerapkan system ijarah (sewa jasa) atas alat penggilingan yang digunakan mengubah gabah menjadi beras. Maka dengan memperhatikan proses akad yang terjadi, akad yang digunakan masing-masing penggilingan ialah akad sewa jasa. Dalam hal ini petani membutuhkan jasa penggilingan padi untuk menjadikan padinya menjadi beras.

Hal tersebut sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat daerah di desa Sumberagung. Bagi masyarakat upah uang merupakan hal yang umum dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi, karena setiap mayoritas jasa penggilingan padi yang upahnya dengan upah yang ditetapkan oleh jasa penggilingan padi yakni berupa dengan uang. Namun berjalannya waktu sering ada masalah pengupahan, kedua pihak

[99] Suparjo, Pemilik Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020, jam 10.00-10.30 WIB.

mengganti pembayaran uang tersebut dengan menggunakan beras, tidak menghilangkan pengupahan seperti biasanya, pihak jasa penggilingan padi tetap menerima upah dari sebagian masyarakat yang membayarnya dengan uang, meskipun masyarakat yang membayar upahnya dengan uang hanya sebagian kecil saja.[100] Dari kasus tersebut sehingga terdapat dua macam bentuk sistem pembayaran jasa penggilingan padi di Desa Sumberagung ini, diantaranya:

1) Upah uang

Pembayaran dengan uang sudah menjadi hal yang umum dalam transaksi apa pun yang mana besaran atau nominal upah (uang) disesuaikan dengan nilai barang. Dalam hal pembayaran jasa penggilingan padi tidak ada ketentuan yang baku, karena setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Salah satunya penggilingan padi bapak Gunadi, dalam hal pengambilan upah jasa penggilingan padi menetapkannya berdasarkan jenis karung padi atau gabah. Untuk karung jenis pupuk UREA tarif yang dipatok berkisar Rp 7000,- sampai dengan Rp 8000,- per karung padi/gabah. Sedangkan untuk karung padi yang menggunakan jenis karung pakan ayam tarifnya bisa lebih besar, yakni berkisar Rp 10.000,- hingga 15.000,-.[101] Dan jika gabah itu diambil dan diantar tambah ongkos Rp 5000,. Sistem

---

[100] *Ibid.*

[101] Gunadi, Pemilik Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020, Jam 09.00-09.45 WIB.

pengupahan ini tidak menggunakan tonase timbangan, hanya saja menggunakan ukuran berdasarkan karung, padahal setiap karung yang sama besarnya belum tentu sama hasilnya, kadang ada jenis gabah yang kotor terdapat banyak kotoran (kawul) sehingga isi karung tersebut tidak maksimal murni dengan gabah.[102] Sedangkan ditempat penggilingan Bapak Suparjo itu upahnya hanya menggunakan uang saja tidak dengan menganti upahnya dengan beras. Harga untuk menggilingkan gabah adalah berkisar Rp. 500 per kilogram, lebih mahal memang dari lainnya tapi dengan kualitas padi yang lebih bersih. Karena memang peruntukan awal penggilingan ini hanya untuk pribadi, tidak banyak petani yang menggilingkan gabahnya di tempat ini. Tapi cukup banyak pelanggan beliau yang membeli bekatul maupun dedaknya.[103]

2) Upah beras

Pembayaran dengan upah beras sekarang menjadi hal yang biasa di penggilingan padi di Desa Sumberagung terdapat beberapa rincian, adalah penggilingan padi tersebut apabila jenis karung padi atau gabah 1 karung UREA (pupuk) takarannya 1 manci yang dimana ukuran manci tersebut adalah buatan sendiri yaitu jika manci itu penuh akan muat 1 liter, jika dibuat tonase, 1 manci yang penuh dengan beras itu adalah seberat 8 ons. Adapun

[102] *Ibid.*

[103] Suparjo, Pemilik Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 11 Februari 2020, Jam 11.00-11.30 WIB.

perincian upahnya yaitu jenis karung padi/gabah 1 karung pakan ayam takarannya 1,5 manci; karung padi/gabah kurang dari 1/2 karung takarannya 1/2 manci.[104] Jika gabah tersebut diambil dan ketika sudah selesai proses penggilingan diantarkan tambah biaya ongkos sebanyak ½ manci beras. Untuk manci yang berukuran 1 liter, dan jika dalam pengambilan upah gilingan berupa beras menggunakan takaran manci maka beras yang diambil sebanyak 1 liter, apabila dinominalkan 1 liter beras harganya berkisar Rp 7000,- sampai dengan Rp 15.000,-. [105]

[104] Bibit, Pemilik Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2020, Jam 09.00-09.30 WIB.

[105] *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI

A. Analisis Akad Praktek Upah Penggilingan Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

Dengan harta manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui sebuah akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu usaha jasa penggilingan padi keliling, bentuk usaha ini masuk kedalam kategori *Ijārah*, Akad *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.[106]

Akad berlangsung secara lisan antara pelanggan dan pemilik penggilingan, lalu padi/gabah memasuki proses penggilingan, setelah selesai pelanggan memberikan upah yang telah menjadi kebiasaan diantara kedua pihak yaitu dalam bentuk uang ataupun beras. Diantara kedua milik jasa penggilingan itu menetapkan secara sepihak dengan tarif yang berbeda beda.

[106] Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. ke-1,hlm. 65.

Data yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa masyarakat desa sumberagung yang biasa memanfaatkan jasa penggilingan padi guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jasa penggilingan

padi ini biasanya beroperasi setiap hari, atau bisa juga menghubungi pihak penggilingan untuk datang ke kerumahnya untuk menggambil padi tersebut.

Suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya ijab dan qabul. Untuk mengetahui sah atau tidaknya terhadap praktek tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut:[107]

1. Mu'jjir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini mu ʻjjir adalah pelanggan pemilik padi (Lasiman, Hartini, Royo, Rumini, Rondiyah, Pitoyo, Warjo dan Rojo) dan musta'jir adalah pemilik jasa penggilingan padi. Ma'qud 'alaih yaitu benda-benda/objek yang di akadkan, dalam akad ini adalah padi/gabah milik para konsumen dalam bentuk padi kering yang siap untuk digilligkan.
2. Ujrah (ongkos sewa/upah) yaitu manfaat yang diterima oleh musta'jir. Dalam hal ini terdapat dua jenis pembayaran upah yaitu dengan uang dan beras. Untuk beras per karung 7.000-15.000, dan jika beras 1 manci perkarung.

[107] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 46.

3. Shighat al ‘aqd yaitu ijab dan qabul. [108] Dalam hal ini yang biasa terjadi seperti kata “badhe nyelepke bu”, pemilik padi menjawab “inggih pak”,[109] itu sudah menjadi kebiasaan orang untuk menggilingkan padinya.

Di dalam masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad, diantaranya yaitu:

a. Para pihak: harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk dalam transaksi yang dilakukannya), aqil (berakal sehat, tidak gila), mukhtar (bebas dari paksaan dari pihak manapun). Terbukti dengan wawancara yang penulis lakukan denganpara narasumber. Dengan beberapa pertanyaan yang penulis berikan kepada narasumber,menjawab pertanyaannya dengan baik, jelas dan tidak terbelit-belit. Jadi memudahkan penulis dalam menerima dan mencerna penjelasan yang diberikan oleh narasumber.

b. Objek akad: objek ada ketika akad berlangsung, objek dapat diserahterimakan, objek harus jelas dan dikenali. Dalam hal ini yang menjadi objek yaitu padi, padi milik para konsumen dalam bentuk padi

[108] *Ibid.*

[109] Rondiyah, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 12 April 2020, Jam 11.00-11.20 WIB. Penjelasan, “Badhe nyelepke bu?” , mau menggilingkan bu?, “inggih pak”, iya pak.

kering yang siap untuk digilligkan menggunakan alat khusus yang berupa mesin RMU.

c. Ujrah (ongkos sewa/upah) harus berupa mal mutaqawwim dan harus dinyatakan secara jelas, ujrah harus berbeda dengan jenis objeknya. Dalam hal ini dari dua jenis alat pembayaran yaitu uang dan beras keduanya merupakan harta yang berharga, uang (rupiah) merupakan alat tukar resmi, sedangkan beras merupakan barang komoditas yang dapat diperjual belikan.

d. Pernyataan kehendak para pihak: tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas, kesesuaian antara ijab dan qabul, pasti dan tidak ragu.[110]

Dalam pelaksanaannya pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa sumberagung kecamatan klego kabupaten boyolali terdapat syarat yang tidak tepenuhi yaitu keridhaan sebelah pihak yaitu pemilik padi merasa dirugikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

[110] Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. ke-1,hlm. 65-66.

Sistem penetapan upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Praktik jasa penggilingan padi yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sudah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat setempat sejak awal 3 jasa penggilingan padi milik Pak Gunadi, Pak Bibit dan Bapak Suparjo beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada Bab III serta merujuk pada Bab II sebagai landasan teori. Upah (Ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajjir oleh seorang musta'jir yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Upah (ujrah) merupakan salah satu rukun ijarah. Ujrah merupakan 'iwadhu (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh musta'jir.[111] Dalam menetapkan upah di dalam islam profesialisme kerja

[111] Syayid Tsabiq, Fiqh Sunnah, "*Kitab Fiqh as-Sunnah", "Bab ar-Rahn"*, cet. 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 116.

sangatlah dihargai sehigga upah seorang pekerja benar-benar didasarka pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.

Upah dalam ijarah diberikan karena upah itu merupakan konpensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaanya selama upah tersebut ditentukan diatara keduanya, tetapi dalam hal pemberian upah pada jasa penggilingan padi keliling ini tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dari pemilik jasa penggiligan padi tersebut.

Dalam sistem pengambilan upah dari 3 jasa penggilingan padi menetapkan berdasarkan jumlah karung yang terisi beras hasil penggilingan tersebut, jenis dan ukuran karung yang digunakan berbeda-beda, yang biasa digunakan 2 maka ukuran yaitu untuk jenis karung pupuk pakan ayan (28-34kg) dan karung breas yang kualitasnya rendah (24-28 kg), keduaya dipatok tarif yang sama yaitu 7.000-15.000/karung (penggilingan bapak Gunadi).[112] Sama halnya dengan penggilingan Bapak Bibit dalam hal penentuan upah, yang membedakan harganya yaitu 10.000/karung, harga ini lebih murah dari penggilingan bapak Gunadi.[113] Berbeda dengan penggilingan padi milik Bapak Gunadi dan Bapak Bibit ini Bapak Suparjo menetapakan upahnya itu

[112] Gunadi, Pemilik Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2020, Jam 13.00-13.15 WIB.

[113] Bibit, Pemilik Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2020, Jam 13.15-13.30 WIB.

dengan uang dan menetapkannya itu tidak secara tertulis hanya dengan secara lisan.[114]

Selanjutya, pengambilan upah beras terdapat pada praktik penggilingan padidi daerah Desa Sumberagung diantaranya yaitu penggilingan bapak gunadi 1 karung beras dibayar dengan 1 manci/ 1 liter.[115] Lain halnya dengan bapak Bibit pengambilan upah beras berpatok pada hasil penggilingan padi, jika di rasa hasilnya banyak maka beras yang diambil juga banyak (ditentukan sepihak oleh pemilik penggilingan) karena beliau juga harus menjual beras tersebut agar memperoleh uang.[116] Sedangkan penggilingan di tempat Bapak Suparjo pengambilan upahnya itu menggunakan uang dengan mematok harga Rp 500 per kilogram dan penetapann upahnya itu tidak secara terulis hanya diucapkan secara lisan saja. Dan biasanya para petani hanya ingin menggilingkan padinya menjadi beras dan memisahkan sekam, dedak dan bekatulnya.[117]

Dari hasil wawancara dari masing-masing pihak adanya kerelaan masing-masing pihak, baik dari pemilik jasa yang menerima upah baik uang

---

[114] Suparjo, Pemilik Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2020, Jam 10.15-11.30 WIB.

[115] Gunadi, Pemilik Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2020, Jam 13.00-13.15 WIB.

[116] Bibit, Pemilik Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2020, Jam 13.15-13.30 WIB.

[117] Suparjo, Pemilik Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2020, Jam 09.00-09.25 WIB.

maupun beras, dan penyewa/pelanggan menerima manfaatnya berupa beras siap konsumsi. Untuk penarikan upah dilakukan di akhir transaksi, tidak ada ketetapan di haruskanya dalam salah satu betuk alat pembayaran yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam menetapkan upah beras melainkan dikembalikan lagi kepada konsumen/pelanggan, jadi di sini tidak ada unsur paksaan kepada konsumen/pelanggan melainkan adanya unsur kepercayaan dan keikhlasan dalam memenuhi kewajibannya.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubunngan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, upah mengupah tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar.

Usaha jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Ijarah dalam konsep Islam, Ijarah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaanya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).[118] Ijarah merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam.

[118] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 784.

Perjanjian atau perikatan dalam Islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat di Desa Sumberagung biasa memanfaatkan mesin penggilingan padi untuk mengupas/ memproses gabah menjadi beras, yang mana beras tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Di dalam praktik jasa penggilingan ini, masyarakat yang ingin menggilingkan gabah menuju ke jasa penggilingan padi dengan cara pemilik penggilingan padi mengambil atau pemilik gabah mengantarkan sendiri ke tempat penggilingan padi.

Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Pada praktiknya, dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi di Desa Sumberagung ini tidak hanya menggunakan uang saja sebagai alat transaksi pembayaran tetapi juga menggunakan beras.

Dalam transaksi penggilingan padi ini, penentuan tarif berupa uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri.

Dalam hal pengambilan upah berupa beras juga dilakukan secara sepihak. Meskipun masyarakat mengetahui perkiraan takaran takaran pengambilan upah berupa beras adalah satu manci, tetapi ketika pengambilan upah beras itu berlangsung takaran pasti hanya diketahui pemilik mesin saja. Meskipun demikian, dengan terpaksa masyarakat menyetujuinya atau sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi tersebut.

Pada praktiknya pengambilan upah berupa beras dilakukan secara sepihak, padahal beras merupakan jenis barang yang dapat ditakar dan ditimbang sehingga harus diketahui dengan pasti jenis, sifat, macam dan ukurannya. Transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting.

Pada transaksi jasa penggilingan padi pembayaran dilakukan di akhir yang mana ongkos penggilingan ditentukan pemilik mesin penggilingan. Di akad awal penggilingan padi hanya disebutkan keinginan pengguna jasa untuk menggilingkan gabahnya. Pada akad tersebut tidak di sebutkan ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan bekatul dan berambut, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa bekatul dan berambut adalah menjadi hak jasa penggilingan. Selain itu, tidak disebutkan ketentuan mengenai tarif penggilingan baik berupa uang ataupun beras, tarif tersebut ditentukan di akhir waktu dan ditentukan oleh satu pihak yakni pemilik jasa penggilingan padi berdasarkan kebijakannya.

Dalam muamalah, sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua pihak pengupah dan penggiling yang saling merelakan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan kesepakatan yang ditempuh tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak pengguna penggilingan padi maupun pihak jasa penggilingan padi. Semua itu dilakukan atas dasar kepercayaan.

Dalam melakukan suatu transaksi tidak harus secara tertulis, seperti halnya dalam praktik jasa penggilingan padi di Desa Sumberagung ini. Dalam praktiknya transaksi tersebut tidak sertakan nota atau kwitansi sebagai alat bukti pembayaran. Menurut pengakuan konsumen maupun pihak jasa penggilingan padi, apabila dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis seperti adanya nota pembayaran hanya akan membuat ribet karena memakan waktu, sedangkan masyarakat sebagai konsumen menginginkan proses yang cepat dan praktis yang didasari kepercayaan. Dan bagaimana pun bentuk transaksi atau akad maka sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja dalam pengambilan berupa beras, hendaknya pihak penggilingan padi transparan dalam mengambil upahnya, meski para konsumen mendasarkan semua pada kepercayaan, tetapi transparansi sangat penting mengingat upah berupa beras merupakan jenis barang yang harus ditakar maka harus ada kejelasan dan kepastian.

Berdasarkan analisis praktik yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad jasa penggilingan padi di Desa Sumberagung

Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut, karena dalam akad upahnya menggunakan perkiraan juga tidak ada takaran yang pasti. Meskipun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qabul yang sah dan sama-sama menyutujuinya.

Pengupahan penggilingan padi dengan beras sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Sumberagung yang telah terjadi sudah lama, meskipun pada awalnya menggunakan tarif pembayaran dengan uang. Dalam sistem pembayaran hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan harga, karena dengan harga yang sepakat suatu sistem pembayaran dikatakan berlaku. Adapun pengertian dari harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk jasa yang akan dilakukan dengan wajar, dari pihak jasa tidak dzalim dan tidak menjerumuskan konsumen.

Seperti keterangan yang disebutkan di atas maka ‘urf dijadikan patokan dasar dalam menetapkan upah.[119] Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

---

[119] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 335.

1. ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakunya di anut oleh mayoritas masyarakat.
2. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikadung nash itu tidak bisa diterapkan. ‘urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf bisa di terima apabila tidak ada nash yang mengadung hukum permasalahan yang dihadapi.[120]

Sistem pengupahan padi di desa sumberagung dapat dijadikan landasan hukum ‘urf karena didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yang telah terjadi di masyarakat. Dan ‘urf ini masuk kedalam ‘urf shahih yaitu ‘urf yang baik dan dapat di terima karena tidak bertentangan dengan syara’[121], sebab kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tentang sistem pengupahan tersebut.

---

[120] *Ibid* .

[121] Ahmad Sanuri, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2015), hlm. 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara garis besar, pelaksanaan praktik jasa penggilingan padi di desa Sumberagung menerapkan sistem ijarah dengan upah berupa nilai uang dan beras. Upah uang dengan berkisar Rp 7.000- Rp 15.000. Sedangkan pada upah beras menjadi hal biasa saat pengambilan hanya saja dengan takaran perkiraan yaitu per karung diambil 1 manci atau 1 liter. Karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Sumberagung.

2. Akad jasa penggilingan padi di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sudah memenuhi syarat sahnya suatu akad Ijarah, hal ini ditunjukan dengan terpenuhiya rukun dan syarat yaitu Mu'jjir dan musta'jir dalam hal ini mu'jjir adalah pelanggan pemilik padi (Rumini, Hartini, Rondiyah, Royo, Lasiman, Pitoyo, Warjo dan Rojo) dan musta'jir adalah pemilik jasa penggilingan padi keliling (Gunadi, Bibit dan

Suparjo). Ma'qud 'alaih dalam akad ini adalah padi/gabah milik para konsumen dalam bentuk padi kering yang siap untuk digilligkan. Ujrah (ongkos sewa/upah) Dalam hal ini terdapat dua jenis pembayaran upah yaitu dengan uang dan beras. Untuk beras per karung 7.000 dan 15.000, dan jika beras 1,5 manci perkarung. Shighat al 'aqd Dalam hal ini yang biasa terjadi seperti kata "badhe nyelepke bu", pemilik padi menjawab "inggih pak", itu sudah menjadi kebiasaan orang untuk menggilingkan padinya. Sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali belum sepenuhya sesuai dengan hukum islam, karena tidak pas dalam menetapkan tarif upah. Praktik jasa penggilingan padi menyimpang dari aturan yang berlaku. Namun dari perspektif 'urf praktik ini dilakukan terus menerus dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat desa Sumberagung, dan di pandang positif oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakuakan pemotongan upah menggunakan beras berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghadari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.

2. Hendaknya pengguna jasa penggilingan mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggilingan padi untuk menghindari adanya kerugian.
3. Hendaknya upah giling padi di Desa Sumberagung dibuat suatu aturan yang bersifat tertulis agar ada kejelasan mengenai upah yang diberikan.
4. Antara pihak pabrik dan petani harus memberikan toleransi dalam hasil yang berbeda guna menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku-Buku**

Al-Maqbul, Mushaf, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Cahaya kreativa Utama, 2018

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 Jakarta Gema Insani, 2011

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004

Abdullah Bin Muhammad Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004

Abdul Hayy Abdul'al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah

Al- Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Abdullah, Ru'fah dan Sahari, Sohari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Antonio, Syaf'i, Muhammad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar , *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009

Abdul'al, Hayy, Abdul, *Pengatar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004

Elhas,Ibad,Nashihul, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* Yogyakarta:Puistaka Ilmu, 2013

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001

Ghazaly,Rahman,Abdul dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Toeri Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah Unversity Press, 2017

Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

M. Hamid, Arifin,*Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Bogor, Galia Indonesia, 2007

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara,2010

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Medis Pratama, 2007

Hasanudin, dan Mubarok Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017

H. Abd, Rahman Dahlan, M,A., *Ushul Fiqh* Cetakan Pertama 2010

J. Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012

Karim, Helmi,, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2002

Khalil, Hasan, Rasyad, *Tarikh Tasryi'*, Jakarta: Amzah, 2009

M. Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Ilaris Abdullah Semarang: Asy-Syifa', 1990

Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015

Rial Fuadi, *Ushul Fiqih*, Surakarta: FSEI Publlishing, 2013

Rahman, Al-fauruz, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 Jakarta: Dana Bakti Wakaf 1989

Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Syayid Tsabiq, Fiqh Sunnah, "*Kitab Fiqh as-Sunnah", "Bab ar-Rahn"*, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2010

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah*, Bogor : penerbit Ghalia Indonesia,2001

Sarwono, Jonathan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:, Graha Ilmu, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sholihin, Ifham, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Syafi'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Shihahb, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2009

Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah, "Kitab Fiqh as-Sunnah", Bab ar-Rahn"*, Jakarta: Republika Penerbit, 2018

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011

Sohari, Sanuri, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2015

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005

Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hishni Al-Husaini, Kifayatul Akhyar,diterjemahkan oleh Moh.Rifa"i dkk (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.

Widjaja, Wangsa, *Pembiyayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Yusuf, Burhanuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 248.

Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu"in,* diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam 3: Muamalah*,Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993

B. **Karya Ilmiah**

Harahap, Anwar, Khairul, *"Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara)"*, skripsi diterbitkan, jurusan mu'amalah UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012

Jannah, Nur, Afifah, "*Tinjauan Hukum Isalam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*", skripsi diterbitkan, jurusan Muamalah IAIN Walisongo, Semarang, 2009

Mahbub, Imam, "*Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri)*", skripsi diterbitkan, jurusan muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

Sari, Prastika, Dwi*, "Tinjaun Hukum Islam Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus di Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)",* skripsi diterbitkan, jurusan mu'amalah, IAIN Surakarta, 2019

Saroh, Siti, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)",* skripsi diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2016

Sa'adah, Nurus, "*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan) "* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2017

Yunita, Norma, Wiwin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi)*", skripsi diterbitkan, jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2011

C. **Internet dan Lainnya**

Bibit, Pemilik Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 9 Februari 2020,Jam 09.00-09.30 WIB

Gunadi, Pemilik Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020, Jam 09.00-09.45 WIB.

Hartini, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, Jam 13.15-13.25 WIB

https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-6-Sejarah.Desa.html, diakses tanggal 25 April 2020, 08.00 WIB

https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-2-Visi.&.Misi.html, diakses tanggal 25 April 2020, 08.00 WIB

https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-47-Perangkat.Desa.html,diaksestanggal 25 April 2020, 08.00 WIB

https://sumberagung-klego.desa.id/profildesa-48-Demografi.Penduduk.html, diakses tanggal 25 April 2020, 08.00 WIB

Lasiman, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2020, Jam 10.30-10.45 WIB

Pitoyo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2020, Jam 10.45-10.55 WIB

Rumini, Hartini, Rondiyah, Royo, Lasiman dan Pitoyo, Pengguna Jasa Penggilingan, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, Jam 13.00-13.15 WIB.

Rubadi, Tenaga Kerja Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2020, Jam 09.00-10.00 WIB

Rondiyah, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, Jam 10.15-10.30 WIB

Royo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 31 Maret 2020, Jam 10.30-10.45 WIB

Rojo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribad*i, 16 Februari 2020, Jam 09.45-10.45 WIB

Rumini, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2020, Jam 10.45-10.55 WIB

Suparjo, Pemilik Jasa Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 10 Februari 2020, Jam 10.00-10.30 WIB

Warjo, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, *Wawancara Pribadi*, 16 Februari 2020, Jam 09.45-10.45 WIB

DAFTAR PERTANYAAN

Dengan Pihak Pemilik Penggilingan Padi (Bapak Gunadi)

1. Sejak kapan berdirinya tempat penggilingan padi?
2. Fasilitas apa saja yang terdapat di dalam tempat penggilingan padi?
3. Berapa banyak jumlah karyawan di tempat penggilingan padi?
4. Bagaimana proses penggilingan padi?
5. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi?

Dengan Pihak Pemilik Penggilingan Padi (Bapak Bibit)

1. Sejak kapan berdirinya tempat penggilingan padi?
2. Fasilitas apa saja yang terdapat di dalam tempat penggilingan padi?
3. Berapa banyak jumlah karyawan di tempat penggilingan padi?
4. Bagaimana proses penggilingan padi?
5. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi?

Dengan Pihak Pemilik Penggilingan Padi (Bapak Suparjo)

1. Sejak kapan berdirinya tempat penggilingan padi?
2. Fasilitas apa saja yang terdapat di dalam tempat penggilingan padi?
3. Berapa banyak jumlah karyawan di tempat penggilingan padi?
4. Bagaimana proses penggilingan padi?
5. Berapa upah penggilingan gabah per kilo?

Dengan Pihak Karyawan Penggilingan Padi

1. Sejak kapan mulai bekerja di tempat penggilingan?

2. Bagaimana proses penggilingan padi?

Dengan Pemilik Padi (Konsumen)

1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingan padi di sini?
2. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi?
3. Bagaimana kualitas beras setelah melewati masa penggilingan?
4. Apakah kedua belah pihak menghadiri saat terjadinya transaksi pemotongan beras?
5. Berapa jumlah pemotongan beras yang di sepakati antara kedua belah pihak?

LAMPIRAN

Memasukan padi ke dalam mesin penggilingan

Karyawan mengecek keluarnya beras

Memeriksa hasil beras yang baru keluar dari mesin penggilingan

Melakukan penakaran dan memindahkan beras yang sudah digiling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisa Surya Agita

Nim : 162.111.043

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 13 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : JL Widuri II No 03 Rt 04 Rw 06 Pulisen Boyolali

Nama Ayah : Suratman

Nama Ibu : Sri Suryantini

Riwayat Pendidikan :

a. SD N 1 Boyolali lulus tahun 2010
b. SMP N 2 Mojosongo lulus tahun 2013
c. SMA N 1 Cepogo lulus tahun 2016
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 12 Mei 2020

Lisa Surya Agita